

ABSTRAK PERATURAN

ANGSURAN PPH - PAJAK PENGASILAN - SUBYEK PAJAK PENGHASILAN

PERMENKEU RI NOMOR 215/PMK.03/2018 TANGGAL 31 DESEMBER 2018 (BN TAHUN 2018 NO.1860)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGHITUNGAN ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN PAJAK BERJALAN YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK BARU, BANK, BADAN USAHA MILIK NEGARA, BADAN USAHA MILIK DAERAH, WAJIB PAJAK MASUK BURSA, WAJIB PAJAK LAINNYA YANG BERDASARKAN KETENTUAN DIHARUSKAN MEMBUAT LAPORAN KEUANGAN BERKALA DAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka memberikan kemudahan dan kesederhanaan terkait penghitungan besarnya angsuran pajak yang lebih mendekati kewajiban jumlah yang akan terutang pada akhir tahun diperlukan penyesuaian ketentuan dengan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penghitungan Angsuran Pajak Penghasilan dalam Tahun Pajak Berjalan yang Harus Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa, Wajib Pajak Lainnya yang Berdasarkan Ketentuan Diharuskan Membuat Laporan Keuangan Berkala dan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No.7 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No.50 TLN No.3263) sebagaimana diubah terakhir dengan UU No.36 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.133 TLN No.4893).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Dasar untuk penghitungan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi Wajib Pajak bank adalah laporan keuangan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Dasar untuk penghitungan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi Wajib Pajak Lainnya dan Wajib Pajak masuk bursa selain Wajib Pajak bank adalah laporan keuangan yang disampaikan setiap 3 (tiga) bulan kepada bursa dan/atau Otoritas Jasa Keuangan.

Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu, ditetapkan sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari jumlah peredaran bruto setiap bulan dari masing-masing tempat usaha yang berbeda dengan tempat tinggal Wajib Pajak.

Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Wajib Pajak Baru dalam rangka penggabungan, peleburan, dan/atau pengambilalihan usaha pada sisa Tahun Pajak berjalan ditetapkan sebesar penjumlahan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 dari seluruh Wajib Pajak yang terkait sebelum penggabungan, peleburan, dan/atau pengambilalihan usaha.

CATATAN - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.03/2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2018 dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 2018.

- Lampiran halaman 13 s.d. 16